

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan secara komprehensif sebagai langkah untuk merespon inti permasalahan, penulis dapat mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai kesimpulan:

1. Hasil penelitian terhadap Peranan Tokoh Masyarakat sebagai Mediator dalam sengketa pembagian harta peninggalan untuk anak tiri. Dalam peranannya, Tokoh Masyarakat Desa Tegalwangi mengedepankan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa. Dalam konflik keluarga, tidak hanya menyangkut aspek material, tetapi juga hubungan emosional dan harmonisasi kerukunan antar keluarga. Sehingga hasil dari mediasi sengketa harta peninggalan tersebut dapat menjaga silaturahmi daripada masing-masing pihak. Tokoh Masyarakat sebagai mediator sangat berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi untuk mencapai suatu kesepakatan. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya.
2. Hukum Islam menekankan bahwa anak tiri tidak mendapat bagian dari harta peninggalan. Namun, anak tiri bisa mendapatkan warisan dengan cara wasiat atau hibah. Anak tiri tidak serta merta secara langsung termasuk golongan ahli waris karena tidak memiliki sebab-sebab mewarisi (*asbabul miirats*). Hukum Islam sudah menekankan bahwa anak tiri tidaklah mendapat bagian atas harta tersebut. Berhasilnya mediasi dalam sengketa ini, merujuk pada Hukum Adat sesuai tradisi dan kesepakatan masing-masing pihak, dan bukan berdasarkan Hukum Islam.
3. Pada praktek penyelesaian sengketa dalam pembagian harta peninggalan, alternatif solusi yang disarankan oleh Tokoh Masyarakat sebagai Mediator di Desa Tegalwangi dalam membagi dan menyelesaikan sengketa harta peninggalan untuk anak tiri adalah membagi dua harta peninggalan tersebut, separuh dibagi rata untuk anak tiri dan ahli waris, separuhnya lagi dibagi

hanya untuk ahli waris. Mediasi yang dilaksanakan hingga empat kali tersebut akhirnya mencapai kesepakatan dan damai. Meskipun hal tersebut tidak merujuk atau bertentangan dengan Hukum Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran yang dapat diambil mengenai Peranan Tokoh Masyarakat sebagai Mediator dalam sengketa pembagian harta peninggalan untuk anak tiri adalah sebagai berikut:

1. Tokoh Masyarakat sebagai mediator menjadi pihak netral, berkarakter adil dan bijaksana dalam memediasi sengketa diharapkan memperdalam pemahaman tentang hukum Islam, hukum adat dari daerah masing-masing. Pemerintah Desa dapat mendukung berupa penyuluhan atau hukum Islam dan hukum Adat bekerja sama dengan ulama atau Lembaga keagamaan.
2. Pihak yang bersengketa harus saling menerima atas apa yang telah diputuskan dalam proses mediasi. Baik anak tiri maupun ahli waris, keduanya harus tetap menjaga silaturahmi dan kerukunan antar keluarga.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas peran mediator, diperlukan pembentukan forum diskusi regular antara Tokoh Masyarakat, ulama dan pihak pemerintah desa. Tujuannya untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait sengketa dan mencari solusi yang inovatif serta sesuai dengan kaidah hukum.